



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : OKTAF FIRMANSYAH bin NARSO
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 6 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Slamet, Kelurahan Grendeng,

RT 01 RW 06, Kecamatan Purwokerto Utara,
Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/160/VII/2024/Reskrim tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari hal. 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwt tanggal 27 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwt tanggal 27 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OKTAF FIRMANSYAH bin NARSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKTAF FIRMANSYAH bin NARSO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dipotong tahanan selama terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan Agar terdakwa OKTAF FIRMANSYAH bin NARSO Tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 Nopol R-4910-IG warna hitam noka MH1JM9114MK938771. Nosin JM91E1938275 beserta anak kunci;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2021 nopol R-4910-IG warna hitam atas nama OKTAF FIRMANSYAH Alamat Jl, Gunung Slamet Kel. Grendeng Rt.01 Rw. 06 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas

Dikembalikan kepada terdakwa. OKTAF FIRMANSYAH Alias OKTAF Bin NARSO.

- 1 (satu) buah gunting berwarna orange;
- 1 (satu) unit monitor merk Acer warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU merk Simbada;

Hal. 2 dari hal. 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mouse merek DAP warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi JULIATNO

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan dasar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-61/PKRT0/Eoh.2/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa OKTAF FIRMANSYAH bin NARSO pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2024 bertempat di Toko Bangunan Rizkuna Jl. Brigjend Encung Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas atau setidaknya – setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal terdakwa Oktaf Firmansyah Bin Narso bertemu anak Kevin Putra Rolin Alias Kevin Bin Dwi Antoro (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Warnet Jos.Net, setelah ngobrol ngobrol saat itu terdakwa mengatakan kepada anak Kevin Putra Rolin als Kevin bin Dwi Antoro “goletna duitlah nggo nambahi nyicil motor” (cariin uanglah untuk nambahin nyicil motor), pada saat itu terdakwa langsung mengajak anak Kevin Putra Rolin als Kevin bin Dwi Antoro untuk membonceng terdakwa

Hal. 3 dari hal. 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat No Pol R-4910-IG warna hitam untuk kemudian pergi meninggalkan Warnet tersebut. Pada saat diperjalanan, anak Kevin Putra Rolin als Kevin bin Dwi Antoro bertanya kepada terdakwa “kiye arep operasi nang ndi?” (ini mau operasi dimana?) kemudian terdakwa menjawab “nang toko ijo bae” (di toko ijo aja) atau Toko Bangunan Rizkuna. Kemudian terdakwa mengarahkan sepeda motornya menuju ke Toko Bangunan Rizkuna yang berada di Jl. Brigjend Encung Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas;

- Bahwa pada saat terdakwa dan anak Kevin Putra Rolin als Kevin bin Dwi Antoro telah berada di dekat Toko Bangunan Rizkuna, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya di sawah yang lokasinya berada di belakang Toko Bangunan Rizkuna. Kemudian anak Kevin Putra Rolin als Kevin bin Dwi Antoro dan terdakwa berjalan kaki menuju ke belakang Toko Bangunan Rizkuna, pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada anak Kevin Putra Rolin als Kevin bin Dwi Antoro “ko sing mlebu ya, inyong nunggu nang kene” (kamu yang masuk ya, saya yang nunggu disini) sehingga anak Kevin Putra Rolin als Kevin bin Dwi Antoro langsung masuk kedalam Toko Bangunan Rizkuna melalui lubang pada pagar seng dibelakang Toko Bangunan Rizkuna tersebut sedangkan terdakwa menunggu diluar toko bangunan Rizkuna dengan maksud untuk berjaga dan memantau keadaan sekitar serta untuk memastikan keadaan aman. Setelah anak Kevin Putra Rolin als Kevin bin Dwi Antoro berhasil masuk, kemudian menuju ke ruang tengah namun pintu dalam keadaan tergembok, kemudian anak Kevin Putra Rolin als Kevin bin Dwi Antoro mencari alat yang dapat digunakan untuk membuka gembok tersebut, lalu anak Kevin Putra Rolin als Kevin bin Dwi Antoro menemukan gunting berwarna orange dan menggunakan gunting tersebut untuk merusak gembok dengan mencongkel gembok hingga rusak dan terbuka sehingga pintupun berhasil dibuka. Setelah itu anak Kevin Putra Rolin als Kevin bin Dwi Antoro masuk ke ruang Tengah dan mendapati 1 (satu) Unit Monitor Merk Acer Warna Hitam, 1 (satu) unit CPU merk Simbadda dan 1 (satu) unit mouse merek DAP warna hitam yang berada didalam brankas namun brankas tersebut dalam keadaan tergembok sehingga anak Kevin Putra Rolin als Kevin bin Dwi Antoro kembali merusak gembok tersebut dengan menggunakan gunting sehingga gembok terbuka dan brankas besi berhasil dibuka, selanjutnya anak Kevin Putra Rolin als Kevin bin Dwi Antoro langsung mengambil 1 (satu) Unit Monitor Merk Acer

Hal. 4 dari hal. 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warna Hitam, 1 (satu) unit CPU merk Simbadda dan 1 (satu) unit mouse merk DAP warna hitam dengan cara mengangkatnya satu persatu dibawa menuju ke luar Toko Bangunan Rizkuna melalui pintu belakang, kemudian satu persatu barang barang tersebut diterima terdakwa di bagian belakang toko yang menunggu diluar toko bangunan rizkuna . Setelah itu, anak Kevin Putra Rolin als Kevin bin Dwi Antoro dan terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barang barang tersebut yang diambil tanpa ijin pemiliknya dan keduanya menuju ke Semak – Semak tanah kosong di daerah glempang Kec. Purwokerto Utara untuk menyembunyikan 1 (satu) Unit Monitor Merk Acer Warna Hitam, 1 (satu) unit CPU merk Simbadda dan 1 (satu) unit mouse merk DAP warna hitam tersebut. Beberapa hari kemudian, anak Kevin Putra Rolin als Kevin bin Dwi Antoro kembali ke daerah glempang untuk mengambil 1 (satu) Unit Monitor Merk Acer Warna Hitam, 1 (satu) unit CPU merk Simbadda dan 1 (satu) unit mouse merk DAP warna hitam, kemudian anak Kevin Putra Rolin als Kevin bin Dwi Antoro dan terdakwa berusaha menawarkan hasil barang curian tersebut namun tidak ada yang mau membelinya sehingga anak Kevin Putra Rolin als Kevin bin Dwi Antoro berinisiatif untuk menyimpan 1 (satu) Unit Monitor Merk Acer Warna Hitam, 1 (satu) unit CPU merk Simbadda dan 1 (satu) unit mouse merk DAP warna hitam di rumahnya;

- Bahwa yang dilakukan terdakwa bersama anak Kevin Putra Rolin als Kevin bin Dwi Antoro secara tanpa ijin mengambil 1 (satu) Unit Monitor Merk Acer Warna Hitam, 1 (satu) unit CPU merk Simbadda dan 1 (satu) unit mouse merk DAP tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Juliatio, dan akibat perbuatan terdakwa bersama anak Kevin Putra Rolin Alias Kevin Bin Dwi Antoro tersebut, mengakibatkan saksi Juliatio mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Isy Afiatun Nikmah alias Isy binti Sugeng Prayitno, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Hal. 5 dari hal. 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa hilangnya barang-barang berupa seperangkat komputer di toko bangunan Rizkuna adalah yaitu Saksi sendiri selaku pengelola Toko Rizkuna atau Saksi Juliatno selaku pemilik toko;
- Bahwa pemilik toko bangunan Rizkuna adalah om Saksi sendiri, yaitu Saksi Juliatno, dan Saksi Juliatno telah memberikan tanggungjawab pengelolaan toko kepada Saksi untuk mengelola Toko Bangunan Rizkuna yang beralamat di Jalan Brigjend Encung Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi Sayono alias Yono bin Suparno yang membuka toko, setelah masuk Saksi Sayono alias Yono bin Suparno mendapati boks komputer terbuka dan komputer beserta CPU sudah tidak ada dan setelah saksi cek ternyata benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 07.20 WIB Saksi Sayono alias Yono bin Suparno menelfon saksi dan memberi tahu kepada saksi bahwa toko bangunan Rizkuna telah kemalingan, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi langsung pergi ke toko bangunan Rizkuna yang beralamat di Jalan Brigjend Encung Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, setelah sampai di toko tersebut kemudian Saksi masuk kedalam toko dan saksi mendapati bahwa 1 (satu) buah monitor merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah CPU merk Simbadda dan 1 (satu) buah mouse warna hitam yang sebelumnya berada di bok toko bangunan Rizkuna sudah tidak ada yang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa orang yang diduga mengambil barang 1 (satu) buah monitor merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah CPU merek Simbada dan 1 (satu) buah mouse warna hitam di Toko Bangunan Rizkuna Jalan Brigjend Encung, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu baik kepada Saksi maupun karyawan toko tersebut;
- Bahwa seperangkat komputer yang diambil digunakan untuk pencatatan barang, pembukuan dan administrasi toko jadi semua data data toko ada di komputer tersebut;
- Bahwa akibat dari peristiwa diambilnya seperangkat komputer tersebut Saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah monitor merk Acer

Hal. 6 dari hal. 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) buah CPU merek Simbada dan 1 (satu) buah mouse warna hitam yang ditafsir seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa sebenarnya telah terjadi beberapa kali kejadian kehilangan di Toko Bangunan Rizkuna Jalan Brigjend Encung Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, mulai dari kehilangan uang dan *handphone*, kemudian kehilangan tabung gas dan yang terakhir kehilangan 1 (satu) buah monitor merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah CPU merk Simbada dan 1 (satu) buah mouse merk DAP warna hitam yang belakangan diketahui dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro;

- Bahwa setelah peristiwa kehilangan seperangkat komputer tersebut, Saksi mengalami kesulitan dalam mendata stok di toko sehingga melakukan menghitung kembali secara manual.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Sayono alias Yono bin Suparno, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa kejadian hilangnya barang-barang milik toko bangunan Rizkuna diketahui oleh Saksi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 diketahui pukul 07.20 WIB di toko bangunan Rizkuna yang beralamat di Jalan Brigjend Encung Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Toko Bangunan Rizkuna tersebut adalah sebagai pengurus toko;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 07.20 wib, Saksi datang ke toko untuk bekerja di toko bangunan Rizkuna, setelah masuk kedalam toko, Saksi kaget melihat pintu boks tempat komputer disimpan terbuka, setelah saksi mengecek ternyata komputer dan CPU sudah tidak ada, selanjutnya saksi menghubungi Saksi Isy Afiatun Nikmah alias Isy binti Sugeng Prayitno yang kemudian tidak berapa lama datang ke toko, setelah mengecek ternyata benar 1 (satu) buah monitor merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah CPU merk Simbada dan 1 (satu) buah mouse merk DAP warna hitam telah hilang dan kemudian atas

Hal. 7 dari hal. 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut melaporkan ke pihak kepolisian untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa komputer, CPU dan mouse diletakkan didalam boks komputer didalam toko dalam kondisi tergembok;

- Bahwa Toko Bangunan Rizkuna mempunyai jam operasional buka toko jam 07.30 WIB s/d 16.00 WIB dan pada saat Saksi meninggalkan toko, toko dalam keadaan terkunci;

- Bahwa sebelum kejadian saksi menutup toko dan 1 (satu) buah monitor merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah CPU merk Simbada dan 1 (satu) buah mouse merk DAP warna hitam tersimpan didalam brangkas yang tergembok sebanyak 3 gembok. Selain itu Saksi juga mengunci pintu bagian depan dan belakang. Namun pada saat saksi datang keesokan harinya pada brangkas tersebut 1 (satu) buah monitor merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah CPU merk Simbada dan 1 (satu) buah mouse merk DAP warna hitam sudah tidak ada ditempatnya dan gemboknya tersisa 1 gembok saja dalam keadaan terbuka.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan

3. Juliatno, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjadi korban dalam peristiwa hilangnya barang-barang di toko bangunan Rizkuna milik Saksi, sedangkan yang diduga melakukan dugaan tindak pidana tersebut Saksi tidak tahu, setelah pelaku tertangkap baru mengetahuinya;

- Bahwa peristiwa hilangnya barang-barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 diketahui sekitar pukul 07.30 WIB di toko bangunan Rizkuna milik Saksi di Jalan Brigjend Encung, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa hubungan Saksi dengan toko bangunan Rizkuna yaitu Saksi adalah pemilik toko tersebut;

- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah monitor merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah CPU merk Simbada dan 1 (satu) buah mouse merk DAP warna hitam, dan barang-barang tersebut adalah milik toko bangunan Rizkuna yang beralamat Jalan Brigjend Encung, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten

Hal. 8 dari hal. 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banyumas yang berisi data data barang dan sitem manajemen toko Rizkuna;

- Bahwa untuk 1 (satu) buah monitor merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah CPU merk Simbada dan 1 (satu) buah mouse merk DAP warna hitam sebelum hilang berada didalam brangkas komputer yang tergembok yang berada di dalam toko;
- Bahwa di toko bangunan Rizkuna tidak ada penjaga malam;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana para pelaku masuk kedalam toko bangunan Rizkuna tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui toko Riskuna mengalami kehilangan seperangkat komputer setelah diberitahu oleh Isy Afiatun Nikmah alias Isy binti Sugeng Prayitno atau keponakan saksi yang diberi tanggung jawab untk mengelola toko bangunan Riskuna;
- Bahwa orang yang diduga telah mengambil barang 1 (satu) buah monitor merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah CPU merk Sambada dan 1 (satu) buah mouse merk DAP warna hitam di toko bangunan Rizkuna beralamat di Jalan Brigjend Encung, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu baik kepada Saksi maupun karyawan toko tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan mengambil seperangkat komputer milik toko menjadi terganggu adminstrasi karena banyak data di computer tersebut;
- Bahwa seperangkat computer milik saksi senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenali Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa diambilnya seperangkat komputer terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wib bertempat didalam toko bangunan Rizkuna Jl. Brigjend Encung Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas;
- Bahwa barang yang Anak Saksi ambil Bersama Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wib bertempat didalam

Hal. 9 dari hal. 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko bangunan Rizkuna di Jalan Brigjend Encung, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas yaitu 1 (satu) buah monitor komputer warna hitam merek Acer, 1 (satu) buah CPU warna hitam merek Simbada dan 1 (satu) buah mouse merk DAP warna hitam;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 WIB Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa di Warnet Jos.Net saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "golena duitlah nggo nambahi nyicil motor" (cariin uanglah untuk nambahin nyicil motor)" kemudian saat itu Terdakwa langsung menyuruh Anak Saksi untuk naik untuk membonceng di sepeda motor honda beat, ketika Anak Saksi membonceng Anak Saksi bertanya kepada Terdakwa "kiye arep operasi nang ndi?" (ini mau operasi dimana?)" saat itu untuk Terdakwa yang sedang mengemudikan sepeda motor menjawab "nang toko ijo bae (di toko ijo aja) / toko bangunan rizkuna");

- Bahwa alasan mengapa tujuan Anak Saksi dan Terdakwa adalah Toko Bangunan Rizkuna, karena sebelumnya Anak Saksi dan Terdakwa pernah mengambil barang di tempat tersebut, pada waktu itu mengambil tabung gas;

- Bahwa Anak Saksi masuk ke toko bangunan Rizkuna melalui belakang melalui lubang di pagar seng belakang toko;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut masuk ke toko bangunan Rizkuna, namun hanya berjaga-jaga di luar;

- Bahwa setelah masuk toko, Anak Saksi menuju ruang tengah dan di situ terdapat pintu yang tergembok, kemudian Anak saksi mencari alat untuk membukanya dan ditemukan gunting berwarna orange, sehingga kemudian gunting tersebut digunakan untuk mencongkel gembok, kemudian masuk ke ruang tengah;

- Bahwa di ruang tengah, Anak Saksi menemukan box besi dalam keadaan tergembok yang di dalamnya berisi seperangkat komputer;

- Bahwa Anak Saksi merusak gembok box besi tersebut menggunakan gunting orange, setelah box terbuka Anak Saksi mengambil 1 (satu) unit monitor merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah CPU merk Simbada, dan 1 (satu) buah mouse merk DAP warna hitam dan membawanya ke luar satu persatu keluar toko bangunan Rizkuna kemudian dioper (diserahkan) kepada Terdakwa yang menunggu di luar;

Hal. 10 dari hal. 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit monitor merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah CPU merk Simbada, dan 1 (satu) buah mouse merk DAP warna hitam diangkut oleh Anak Saksi dan Terdakwa menggunakan motor kemudian menyembunyikan di semak-semak tanah kosong di wilayah glempang Purwokerto;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa tidak mendapat ijin terlebih dahulu dari pemilik toko atau karyawan toko untuk mengambil 1 (satu) unit monitor merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah CPU merk Simbada, dan 1 (satu) buah mouse merk DAP warna hitam yang ada di toko bangunan Rizkuna;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan dijual, kemudian setelah Terdakwa dan Anak Saksi berusaha menawarkan barang tersebut, ternyata tidak laku sehingga saksi Anak Saksi berinisiatif untuk menyimpan barang yang diambil tersebut ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa hendak menjual hasil barang yang diambil tersebut dengan harga sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rencana hasilnya akan dibagi dua;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi dan Terdakwa pernah melakukan mengambil barang milik orang lain di toko bangunan Rizkuna yang beralamat di Jl. Brigjend Encung Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dan pada waktu itu mengambil tabung gas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang orang lain pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wib bertempat didalam toko bangunan Rizkuna beralamat di Jalan Brigjend Encung, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 WIB Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro bertemu dengan Terdakwa di Warnet Jos.Net saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro "golena duitlah nggo nambahi nyicil motor" (cariin uanglah untuk nambahin nyicil motor)" kemudian saat itu Terdakwa langsung menyuruh Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro untuk naik untuk membonceng di sepeda

Hal. 11 dari hal. 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor honda beat, ketika Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro membonceng Anak Saksi bertanya kepada Terdakwa "kiye arep operasi nang ndi?" (ini mau operasi dimana?) saat itu untuk Terdakwa yang sedang mengemudikan sepeda motor menjawab "nang toko ijo bae (di toko ijo aja) / toko bangunan rizkuna");

- Bahwa alasan mengapa tujuan Anak Saksi dan Terdakwa adalah Toko Bangunan Rizkuna, karena sebelumnya Anak Saksi dan Terdakwa pernah mengambil barang di tempat tersebut, pada waktu itu mengambil tabung gas;

- Bahwa setelah sampai di toko bangunan Rizkuna, Terdakwa memarkir di pinggir sawah bagian belakang toko;

- Bahwa Terdakwa meminta Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro untuk masuk ke dalam toko sedangkan Terdakwa tetap berada di luar untuk berjaga-jaga;

- Bahwa Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro berhasil masuk dan kembali keluar dengan membawa 1 (satu) unit monitor merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah CPU merk Simbada, dan 1 (satu) buah mouse merk DAP warna hitam yang kemudian diserahkan satu persatu kepada Terdakwa dan kemudian di angkut ke sepeda motor yang terparkir di pinggir sawah;

- Bahwa seperangkat komputer tersebut kemudian diangkut dengan sepeda motor oleh Terdakwa dan Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro menuju semak – semak tanah kosong diwilayah glempang purwokerto untuk sementara diamankan dan disembunyikan;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro hendak menjual hasil barang yang diambil tersebut dengan harga sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rencana hasilnya akan dibagi dua;

- Bahwa baik Terdakwa dan Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Juliatno Ketika mengambil 1 (satu) unit monitor merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk Simbada dan 1 (satu) unit mouse merek DAP warna hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 12 dari hal. 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 Nopol R-4910-IG warna hitam noka MH1JM9114MK938771. Nosin JM91E1938275 beserta anak kunci;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2021 nopol R-4910-IG warna hitam atas nama OKTAF FIRMANSYAH Alamat Jl, Gunung Slamet Kel. Grendeng Rt.01 Rw. 06 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas beserta anak kunci;
3. 1 (satu) buah gunting berwarna orange;
4. 1 (satu) unit monitor merk Acer warna hitam;
5. 1 (satu) unit CPU merk Simbada;
6. 1 (satu) unit mouse merek DAP warna hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Toko Bangunan Rizkuna yang beralamat di Jalan Brigjend Encung, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas telah kehilangan 1 (satu) unit monitor merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk Simbada dan 1 (satu) buah mouse merk DAP warna hitam;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit monitor merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk Simbada dan 1 (satu) buah mouse merk DAP warna hitam adalah milik Saksi Juliatno selaku pemilik dari Toko Bangunan Rizkuna;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro di Warnet Jos.Net, kemudian Terdakwa bercerita kepada Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro bahwa Terdakwa butuh uang untuk cicilan motor yang maksud cerita tersebut adalah mengajak Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa berboncengan dengan Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro, menuju ke Toko Bangunan Rizkuna di Jalan Brigjend Encung, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas dengan posisi Terdakwa mengendarai motor, sementara Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro membonceng;

Hal. 13 dari hal. 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan lokasi tujuan adalah Terdakwa;
- Bahwa alasan mengapa Toko Bangunan Rizkuna menjadi tujuan Terdakwa dan Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro adalah karena sebelumnya Terdakwa dan Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro pernah tanpa izin mengambil barang di tempat tersebut, pada waktu itu mengambil tabung gas;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro telah berada di dekat Toko Bangunan Rizkuna, lalu Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di sawah yang lokasinya berada di belakang Toko Bangunan Rizkuna. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro berjalan kaki menuju ke belakang Toko Bangunan Rizkuna, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro untuk masuk ke dalam, sementara Terdakwa berjaga-jaga di luar;
- Bahwa Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro masuk ke dalam toko dengan cara langsung masuk ke dalam melalui lubang yang terdapat pada pagar seng di belakang Toko Bangunan Rizkuna tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di luar toko dengan maksud untuk memantau keadaan sekitar luar Toko, dimana setelah Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro masuk kemudian berusaha ke ruang tengah yang terdapat pintu yang tergeblok dari dalam namun terdapat celah sehingga saat itu Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro mencari alat untuk membukanya, dan ditemukan gunting berwarna orange sehingga kemudian dengan gunting tersebut Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro mencongkel gembok yang ada di pintu tersebut;
- Bahwa setelah Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro berhasil mencongkel gembok dan pintu terbuka selanjutnya Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro masuk ke ruang tengah dan melihat seperangkat komputer didalam brankas dan tergeblok sehingga kemudian saat itu Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro langsung merusak gembok dengan gunting berwarna orange, setelah gembok terbuka kemudian Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro mengambil 1 (satu) unit monitor warna hitam merek Acer, 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam merek Simbada dan 1 (satu) buah mouse komputer warna hitam merek DAP;

Hal. 14 dari hal. 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro mengangkat barang-barang tersebut dan saat Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro hendak keluar dari toko bangunan Rizkuna, Anak Kevin mengoper satu persatu barang-barang tersebut kepada Terdakwa yang menunggu di luar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke semak-semak tanah kosong di daerah Glempang Kecamatan Purwokerto Utara untuk menyembunyikan 1 (satu) unit Monitor Merek Acer warna hitam, 1 (satu) unit CPU merek Simbada dan 1 (satu) unit mouse merek DAP warna hitam, untuk sementara mengamankan dan menyembuntikan barang-barang tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro kembali ke daerah glempang untuk mengambil barang-barang tersebut kemudian Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro dan Terdakwa berusaha menawarkan hasil barang yang diambil tersebut namun tidak ada yang mau membelinya sehingga Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro berinisiatif untuk menyimpan 1 (satu) unit monitor merek Acer warna hitam, 1 (satu) unit CPU merek Simbada dan 1 (satu) unit mouse merek DAP warna hitam di rumah Anak tepatnya di dalam kamar Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro hendak menjual hasil barang yang diambil tersebut dengan harga sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rencana hasilnya akan dibagi dua;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro ketika mengambil 1 (satu) unit monitor merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk Simbada dan 1 (satu) unit mouse merek DAP warna hitam tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Juliatno sebagai pemilik toko;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 15 dari hal. 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwt



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "Setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Oktaf Firmansyah bin Narso dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Dengan kata lain Terdakwa Oktaf Firmansyah bin Narso yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal. 16 dari hal. 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwt



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan suatu “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan memberikan manfaat saat dipergunakan;

Menimbang bahwa “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, yang mana hal tersebut ditujukan kepada hak atas kepemilikan barang yang telah diambil bukan merupakan miliknya dan merupakan milik orang lain, baik itu sebagian maupun seluruhnya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari unsur ini, maka terhadap unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa selanjutnya “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur pasal ini memiliki arti bahwa suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku/pembuat, sedari awal memang memiliki maksud atau tujuan, yaitu terkandung suatu kesengajaan untuk menguasai barang itu seolah olah miliknya yang dalam arti lain dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang memang dilakukan dengan sengaja untuk memiliki suatu barang tersebut;

Menimbang bahwa kesengajaan dalam hukum pidana juga dapat dinilai melalui sikap “menghendaki” dan “mengetahui” (*willens en wetens*), yang artinya saat pelaku (*dader*) melakukan suatu perbuatan pidana (*strafbaar feit*), maka pelaku (*dader*) haruslah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) apa yang diperbuat itu beserta akibatnya;

Menimbang bahwa kemudian “secara melawan hukum” dalam unsur pasal ini menegaskan pula bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah perbuatan yang tanpa hak atau tanpa izin dari pemilik yang sah atas suatu barang, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi nilai yang hidup dalam masyarakat

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud dimiliki secara melawan hukum berarti bahwa ketika melakukan perbuatan mengambil dalam diri si pelaku sudah terkandung suatu kesengajaan untuk menguasai barang itu seolah olah miliknya secara melawan hukum, dalam hal ini menurut kepatutan dalam masyarakat secara universal perbuatan mengambil untuk menguasai barang milik orang lain tentunya harus sepengetahuan ataupun izin dari si pemilik atau orang yang berhak atas barang tersebut apabila tidak ada maka hal itu dilakukan secara melawan hukum;

Hal. 17 dari hal. 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah didapati fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Toko Bangunan Rizkuna di Jalan Brigjend Encung, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro dengan menggunakan alat 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di toko tersebut membuka pintu toko yang tergembok dan selanjutnya setelah berada di ruang tengah melihat seperangkat barang-barang berupa 1 (satu) unit monitor merek Acer warna hitam, 1 (satu) unit CPU merek Simbada dan 1 (satu) buah mouse merek DAP warna hitam milik Saksi Juliatno selaku pemilik Toko yang berada didalam brangkas yang tergembok selanjutnya dengan menggunakan gunting tersebut membuka gembok, setelah terbuka Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro membawa ke luar dan mengopernya satu persatu kepada Terdakwa yang menunggu di luar toko tersebut kemudian dibawa ke motor Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian barang berupa 1 (satu) unit monitor merek Acer warna hitam, 1 (satu) unit CPU merek Simbada dan 1 (satu) buah mouse merek DAP warna hitam dibawa oleh Terdakwa dan Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro menggunakan sepeda motor menuju ke semak-semak tanah kosong di daerah Glempang Kecamatan Purwokerto Utara untuk sementara mengamankan dan menyembunyikan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa hari setelahnya, sekiranya dirasa aman, Terdakwa dan Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro datang lagi ke kosong di daerah Glempang Kecamatan Purwokerto Utara untuk mengambil 1 (satu) unit monitor merek Acer warna hitam, 1 (satu) unit CPU merek Simbada dan 1 (satu) buah mouse merek DAP warna hitam, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro berusaha meawarkan barang-barang tersebut yang hendak dijual dengan harga sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rencana hasilnya akan dibagi dua antara Terdakwa dan Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit monitor merek Acer warna hitam, 1 (satu) unit CPU merek Simbada dan 1 (satu) buah mouse merek DAP warna hitam adalah milik Saksi Juliatno selaku pemilik Toko Bangunan Rizkuna namun untuk pengelolaannya diberikan tanggung jawab kepada Isy Afiatun Nikmah alias Isy binti Sugeng Prayitno atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa atau Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro;

Hal. 18 dari hal. 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro ketika mengambil 1 (satu) unit monitor merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk Simbada dan 1 (satu) unit mouse merek DAP warna hitam tanpa seijin Saksi Juliatno selaku pemilik toko;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit monitor merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk Simbada dan 1 (satu) buah mouse merek DAP warna hitam, mengakibatkan adanya perpindahan barang dari tempatnya semula yaitu dari dalam brangkas toko bangunan Rizkuna yang terletak di Jalan Brigjend Encung, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas ke dalam kekuasaan Terdakwa dan Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit monitor merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk Simbada dan 1 (satu) buah mouse merk DAP warna hitam tanpa adanya izin atau sepengetahuan pemilik adalah bertentangan dengan kepatutan ataupun norma yang hidup dan berkembang di masyarakat dan tujuan mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro telah bertindak seolah olah sebagai pemilik barang yang padahal bukan pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa pengertian dari frasa “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam rumusan pasal ini ialah merujuk kepada jumlah daripada subyek hukum yang melakukan (*pleger*) suatu perbuatan pidana (*strafbaar feit*), yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan berdasar pada kesamaan kehendak ataupun kesepakatan antar pelaku/pembuat (*dader*), adanya kerja sama yang disadari, serta adanya saling pengertian diantara sesama pelaku dan saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama;

Hal. 19 dari hal. 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwt



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah didapati fakta hukum bahwa ketika Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro mengambil 1 (satu) unit komputer merek Acer warna hitam, 1 (satu) unit CPU merek Simbada dan 1 (satu) buah mouse merek DAP warna hitam pada hari pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Toko Bangunan Rizkuna beralamat di Jalan Brigjend Encung, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa, dimana peran Terdakwa adalah mengawasi dan berjaga-jaga dari luar, kemudian setelah barang-barang dibawa keluar oleh Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro, Terdakwa menerima operan barang-barang tersebut satu persatu kemudian bersama-sama dengan Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro membawanya ke motor untuk dibawa pergi;

Menimbang bahwa, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kesamaan kehendak ataupun kesepakatan, adanya kerja sama yang disadari, serta adanya saling pengertian diantara sesama pelaku dan saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama antara Terdakwa dan Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro, yang diwujudkan pembagian tugas atau peran untuk mewujudkan suatu tujuan yaitu untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko Bangunan Rizkuna, yang mana Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro berperan untuk masuk dan mengambil barang sedangkan Terdakwa berperan menjaga-jaga dari luar dan menerima operan barang yang diambil oleh Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” harus dipandang telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi

Hal. 20 dari hal. 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merusak (*verbreking*) adalah suatu perbuatan yang membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu benda atau barang yang dirusak, yang artinya apabila benda atau barang itu diperbaiki maka akan dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah perbuatan memutuskan atau memisahkan sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan memanjat (*inklimming*) adalah aktivitas menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya, yang dengan atau tanpa bantuan alat atau benda lain untuk menaiki objek guna membawa dirinya ke tempat yang lebih tinggi dari semula;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu (*valse sleutels*) adalah segala bentuk penggunaan anak kunci yang tidak sesuai pada peruntukannya, atau anak kunci yang sesuai pada peruntukannya namun digunakan oleh yang tidak berhak untuk membuka sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu (*valse order*) adalah segala bentuk penggunaan perintah yang seolah-olah perintah tersebut telah dikeluarkan oleh orang yang berwenang, sehingga menyebabkan orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki suatu tempat atau bangunan tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu (*valse kostuum*) adalah penggunaan baju seragam yang biasanya dipakai oleh seorang pejabat tertentu, namun pemakaiannya dilakukan oleh seorang yang tidak berhak memakainya, sehingga menyebabkan orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki suatu tempat atau bangunan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah didapati fakta hukum bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit monitor merek Acer warna hitam, 1 (satu) unit CPU merek Simbada dan 1 (satu) buah mouse merek DAP warna hitam, dilakukan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB dan sesampainya di Toko Bangunan Rizkuna tersebut Terdakwa menunggu dan berjaga-jaga di luar sedangkan Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro masuk ke dalam toko dengan cara langsung masuk ke dalam melalui lubang yang terdapat pada pagar seng di belakang Toko Bangunan Rizkuna tersebut, setelah masuk, kemudian Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias

Hal. 21 dari hal. 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kevin bin Dwi Antoro berusaha ke ruang tengah yang di sana terdapat pintu dalam posisi tergembok dari dalam namun terdapat celah sehingga saat itu Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro mencari alat untuk membukanya, dan menemukan gunting sehingga kemudian dengan gunting tersebut Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro mencongkel gembok yang ada di pintu tersebut dan setelah berhasil mencongkel gembok yang menyebabkan pintu terbuka selanjutnya Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro masuk ke ruang tengah dan melihat seperangkat komputer di dalam brangkas dan tergembok sehingga kemudian saat itu Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro langsung merusak gembok dengan gunting, setelah gembok terbuka kemudian Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro mengambil 1 (satu) unit monitor komputer warna hitam merek Acer, 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam merek Simbada dan 1 (satu) buah mouse komputer warna hitam merek DAP dan saat keluar dari toko bangunan Rizkuna, Anak Kevin mengoper satu persatu barang-barang tersebut kepada Terdakwa yang menunggu di luar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang berupa 1 (satu) unit monitor komputer warna hitam, 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam dan 1 (satu) buah mouse merk DAP warna hitam berada di dalam toko bangunan Rizkuna, tepatnya terletak di dalam brangkas besi dalam kondisi tergembok dan berada di ruang tengah toko yang untuk menuju brangkas besi berisi seperangkat alat komputer tersebut dibatasi oleh pintu dalam kondisi digembok;

Menimbang, bahwa perbuatan membuka pintu ruang tengah yang tergembok serta membuka brangkas yang tergembok dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting menurut Majelis Hakim termasuk sebagai perbuatan yang untuk dapat mengambil 1 (satu) unit monitor komputer warna hitam, 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam dan 1 (satu) buah mouse merk DAP warna hitam didalam brangkas dilakukan dengan cara merusak menggunakan gunting tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Hal. 22 dari hal. 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka seperti yang termuat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 Nopol R-4910-IG warna hitam noka MH1JM9114MK938771. Nosin JM91E1938275 beserta anak kunci;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2021 nopol R-4910-IG warna hitam atas nama OKTAF FIRMANSYAH Alamat Jl, Gunung Slamet Kel. Grendeng Rt.01 Rw. 06 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas beserta anak kunci;

yang telah disita dari Terdakwa Oktaf Firmansyah bin Narso, maka harus dikembalikan kepada Terdakwa Oktaf Firmansyah bin Narso;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gunting berwarna orange;

yang telah disita dari Saksi Isy Afiatun Nikmah alias Isy binti Sugeng Prayitno, dan merupakan barang milik Saksi Juliatno, maka harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Juliatno melalui Saksi Isy Afiatun Nikmah alias Isy binti Sugeng Prayitno;

- 1 (satu) unit monitor merk Acer warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU merk Simbada;
- 1 (satu) unit mouse merek DAP warna hitam;

Hal. 23 dari hal. 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro, dan merupakan barang milik Saksi Juliatno, maka harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Juliatno

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (*vide* Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Anak Saksi Kevin Putra Rolin alias Kevin bin Dwi Antoro pernah masuk dan mengambil tabung gas tanpa izin di Toko Bangunan Rizkuna tersebut;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan sopan di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan yang ada dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Oktaf Firmansyah bin Narso**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 24 dari hal. 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 Nopol R-4910-IG warna hitam noka MH1JM9114MK938771. Nosin JM91E1938275 beserta anak kunci;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2021 nopol R-4910-IG warna hitam atas nama OKTAF FIRMANSYAH Alamat Jl, Gunung Slamet Kel. Grendeng Rt.01 Rw. 06 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas beserta anak kunci;

Dikembalikan kepada Terdakwa OKTAF FIRMANSYAH bin NARSO.

- 1 (satu) buah gunting berwarna orange;
- 1 (satu) unit monitor merk Acer warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU merk Simbada;
- 1 (satu) unit mouse merek DAP warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi JULIATNO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh Kopsah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riana Kusumawati, S.H., M.H., dan Indah Pokta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Febrianti Primaningtyas, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakir

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

Kopsah

Indah Pokta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 25 dari hal. 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwt



Martoyo, S.H.

Hal. 26 dari hal. 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwt